



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 1251 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM JURI LOMBA DEBAT PILKADA 2024 ANTAR PELAJAR
SLTA/SEDERAJAT SE KABUPATEN GOWA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Debat Pilkada 2024 Antar SLTA/sederajat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dipandang perlu menetapkan Tim Juri yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 1080/PP.06.2-BA/7306/2/2024 tentang Penetapan Tim Juri Lomba Debat Pilkada 2024 Antar Pelajar SLTA/Sederajat Se Kabupaten Gowa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Tim Juri Lomba Debat Pilkada 2024 Antar Pelajar SLTA/Sederajat Se Kabupaten Gowa.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 5 . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN TIM JURI LOMBA DEBAT PILKADA 2024 ANTAR PELAJAR SLTA/SEDERAJAT SE KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Menetapkan Tim Juri Lomba Debat Pilkada 2024 Antar Pelajar SLTA/Sederajat Se Kabupaten Gowa sebagai berikut :

NO	NAMA	PEKERJAAN
1	Nuzul Fitri, S.Th.I., M.A.Hum	Anggota KPU Gowa Periode 2013-2018 dan Periode 2018-2023/ Praktisi Demokrasi
2	Muhammad Iqbal Arsyad	Peneliti Demokrasi
3	Suwahyu, S.Si.	Anggota KPU Gowa Periode 2023-2028

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan pada Kabupaten Gowa Tahun 2024 pada Kode Akun 524113.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 03 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

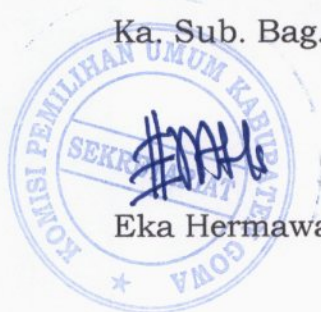
ttd

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Ka. Sub. Bag. Yang Menangani Hukum.



Eka Hermawati